

## PENGARUH IMPLEMENTASI SUBSTANSI PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENIKAH USIA DINI PADA REMAJA

Uswatun Hasanah<sup>1,a</sup>, Tarma<sup>1,b</sup>, Muhammad Wahyudin Jaelani<sup>1,c</sup>

<sup>a)</sup>[uswatun.hasanah@unj.ac.id](mailto:uswatun.hasanah@unj.ac.id), <sup>b)</sup>[tarmasae@gmail.com](mailto:tarmasae@gmail.com), <sup>c)</sup>[muhammadwahyudinj@gmail.com](mailto:muhammadwahyudinj@gmail.com)

<sup>1)</sup>Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga  
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta

Jalan Rawamangun Muka Kota Administrasi Jakarta Timur 13220

---

### Abstrak

Perkawinan pada remaja (usia 15-19 tahun) masih banyak terjadi. Kondisi ini diperkirakan akibat pernikahan dini yang diatur orangtua, dogma setempat, serta pergaulan bebas. Untuk menurunkan angka pernikahan dini, pemerintah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan mengembangkan substansi program pendewasaan usia perkawinan (PUP) untuk mengajak remaja agar tidak nikah dini, tidak seks sebelum menikah melalui implementasi substansi program PUP dalam pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh implementasi substansi program pendewasaan usia perkawinan terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Metode penelitian yang digunakan ialah metode survey. Populasi dalam penelitian ini ialah remaja di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yang berusia 15-24 tahun, dengan jumlah sampel sebesar 92 responden. Teknik pengambilan data menggunakan *purposive sampling*. Uji hipotesis data menggunakan koefisien korelasi *product moment* dengan hasil yaitu  $r_{hitung} = 0,21 < r_{tabel} = 1,98$ . Hasil uji-t dengan taraf signifikansi 0,05 yaitu  $t_{hitung} = 2,04 > t_{tabel} = 1,65$  hal ini menjelaskan bahwa terdapat korelasi positif dan hubungan yang signifikan antara implementasi substansi program pendewasaan usia perkawinan terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja. Perhitungan uji regresi diperoleh  $f_{hitung} = 4,406 > f_{tabel} = 3,946$ , maka terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi substansi program pendewasaan usia perkawinan terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja. Implementasi substansi program pendewasaan usia perkawinan memberikan sumbangan efektif terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja sebesar, 4,41%, sedangkan sisanya 95,59% ditentukan oleh faktor lain.

**Kata Kunci** : Program PUP, Pengambilan Keputusan, Remaja

### ***The Effect of the Implementation of the Substance of the Age Maturation Marriage Program on Early Marriage Decision Making in Adolescents***

#### **Abstract**

*Teen marriage ranging in age 15 to 19 is still generally happens. To reduce early marriages issues, the government appointed BKKBN to develop the substance Program PUP to invite teenagers not to get married in early age, and not to have sex before marriage. The aim of this research is to get an overview of the effects of the implementation of PUP. This research was conducted in Lemahwungkuk district, Cirebon city. This research used survey method. The participants in the research were teens of Lemahwungkuk district of Cirebon ranging in age 15 to 24 with 92 respondents' samples. The technique of collecting data which used was purposive sampling. The hypothesis test of the data that used was the product moment correlation*

coefficient result was  $r_{count} = 0,21 < r_{table} = 1,98$ . The result of the  $t$  test with a significance level of 0,05 that is result  $t_{count} = 2,04 > t_{table} = 1,65$ , this explains that there is a positive correlation and a significant relationship between the implementation of the PUP substance toward decision making of early marriage for teens in adolescents. Calculation of regression test obtained  $f_{count} = 4,406 > f_{table} = 3,946$ , so there is a significant effect between the implementation of the PUP substance toward decision making of early marriage for teens in adolescents. The implementation of the substance of the PUP provided an effective contribution to the decision of getting married early in adolescence at 4,41% while the remaining 95,59% is determined by other factors.

**Keywords:** Marriage Age Maturity Program, Decision Making, Adolescence

## PENDAHULUAN

Perkawinan remaja (usia 15–19 tahun) masih banyak terjadi. Kondisi ini diperkirakan sebagai akibat dari pernikahan dini yang diatur orang tua, dogma daerah setempat, serta pergaulan bebas. Tinggi dan rendah angka pernikahan dini pada suatu daerah, salah satunya dapat dilihat melalui angka ASFR dan TFR. Menurut Badan Pusat Statistik (2013), ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) atau Angka Kelahiran menurut Umur adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. Sedangkan TFR (*Total Fertility Rate*) atau Angka Kelahiran Total adalah jumlah anak-anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.

Pada tingkat nasional misalnya, Provinsi Jawa Barat peringkat kedua se Pulau Jawa untuk angka ASFR dan TFR tertinggi. Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (2015) yang menyebutkan bahwa Jawa Barat untuk angka ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) sebesar 36.5 pada kelompok umur 15-19 tahun. Sedangkan pada kelompok umur 20-24 tahun sebesar 103.6, dan untuk angka TFR (*Total Fertility Rate*) sebesar 2,202. Dimana salah satu penyumbang terbesarnya ialah dari Kota Cirebon. Kota Cirebon merupakan kota dengan angka ASFR dan TFR tertinggi kedua setelah Kota Sukabumi. Angka ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) Kota Cirebon sebesar 21,78 pada kelompok umur 15-19 tahun. Sedangkan pada kelompok umur 20-24 tahun sebesar 101,94, dan untuk angka TFR (*Total Fertility Rate*) sebesar 2,22.

Dari jumlah pernikahan di usia dini yang semakin meningkat disebabkan pula karena peraturan pernikahan pada UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Hal ini yang membuat remaja boleh menikah asalkan usianya sudah mencukupi menurut UU tersebut. Undang-undang tersebut bertolak belakang dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak berbunyi: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Sehingga pernikahan yang terjadi dibawah usia 18 tahun dikatakan sebagai pernikahan anak atau pernikahan usia dini.

Banyaknya remaja yang melakukan pernikahan dini disekitar peneliti yaitu di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon membuat peneliti melakukan studi pendahuluan yang dilakukan secara acak kepada 8 (delapan) remaja yang sudah menikah dibawah usia dibawah 21 tahun di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Mereka mengungkapkan bahwa alasan mereka melakukan pernikahan karena keinginan sendiri dan karena dorongan dari orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keinginan menikah di usia muda, diketahui bahwa keinginan remaja untuk menikah dini cukup tinggi. Pada tahun 2016 misalnya, mengalami kenaikan 8,5% pada laki-laki dan 8,4% pada perempuan daripada tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan lingkungan atau adat istiadat setempat yang membuat keputusan remaja ingin cepat menikah usia dini. Dimasa remaja mereka masih belum siap untuk berkeluarga karena psikologi remaja yang belum mampu mengontrol emosinya, labil dan tidak sabaran. Usia muda sendiri menurut BKKBN adalah masa transisi dari remaja menuju dewasa yang berusia 10-24 tahun dan belum menikah.

Pernikahan usia dini itu sendiri menurut Nurhasanah (2012) ialah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang kurang mempunyai persiapan, kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Pernikahan dini disebabkan beberapa faktor yaitu: (1) adanya ketentuan hukum atau undang-undang yang memperbolehkan kawin usia muda sebagaimana pada UU No.1 tahun 1974; (2) masih adanya salah pandangan terhadap kedewasaan dimana anak yang sudah menikah berapapun umurnya dianggap sudah dewasa; (3) faktor sosial ekonomi yang cenderung mendorong orangtua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya terutama anak perempuan dengan maksud agar beban ekonomi keluarga berkurang; (4) rendahnya kesadaran dan tingkat pendidikan orangtua dan anak yang menganggap pendidikan formal tidak penting sehingga lebih baik kalau segera dinikahkan; (5) faktor budaya yang sudah melekat dimasyarakat bahwa jika punya anak perempuan harus segera dinikahkan, agar tidak menjadi perawan tua; dan (6) pergaulan bebas para remaja yang mengakibatkan kehamilan sehingga memaksa orangtua untuk menikahkan berapapun umurnya.

Dari keenam faktor tersebut enam dari delapan responden mengatakan bahwa faktor paksaan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya mempengaruhi keputusan remaja untuk menikah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab pernikahan usia dini ialah dikarenakan lingkungan atau adat istiadat setempat yang membuat keputusan remaja ingin cepat menikah usia dini. Dalam rangka menurunkan angka ASFR, TFR serta angka pernikahan dini, pemerintah telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan mengembangkan Program Ketahanan Remaja. Program Ketahanan Remaja sendiri ialah Program yang diperuntukan untuk mengatasi permasalahan remaja dengan slogan Generasi Berencana (GenRe). Program Ketahanan Remaja tersebut bertujuan untuk mengajak remaja agar tidak nikah dini, seks sebelum menikah, napza. Program Ketahanan Remaja yang berupa substansi program pendewasaan usia perkawinan (PUP). Substansi program PUP yakni upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yaitu minimal 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.

Dari hasil wawancara dengan Cikik (Kasubdit Monitoring dan Evaluasi DITHANREM), diketahui target Substansi Program PUP belum tercapai dengan target ASFR 19,0 dan TFR 21,0 yang masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan belum meratanya implementasi substansi program PUP di setiap wilayah. Untuk wilayah di perkotaan lebih baik dibandingkan daerah pedesaan dalam menerima informasi terkait substansi program PUP. Penerimaan informasi memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja. Hal ini diketahui karena pada remaja di wilayah perkotaan yang sudah mendapatkan informasi substansi program PUP enggan untuk menikah dini. Selain penerimaan informasi, hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan remaja menikah usia dini ialah diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Menurut Millet (dalam Hasan, 2002:16) faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan ialah jenis kelamin (pria atau wanita), peranan pengambil keputusan, dan keterbatasan kemampuan. Karena di wilayah pedesaan misalnya, perempuan lebih banyak menikah dini. Hal ini dikarenakan perempuan lebih lambat dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sehingga orang tua lah yang mendorong agar anak dapat mengambil keputusan dengan cepat. Berdasarkan pada uraian tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Implementasi substansi program pendewasaan usia perkawinan terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja".

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Bertambahnya jumlah jumlah remaja yang menikah pada usia dini; 2) Meningkatnya angka ASFR dan TFR pada remaja usia 10-24 tahun; 3) Pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja kemungkinan dipengaruhi karena minimnya pemahaman tentang substansi program PUP dan 4) Implementasi substansi program PUP yang belum merata.

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah, sehingga masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: Seberapa besarkah pengaruh implementasi substansi program Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, sehingga tujuan dalam penelitian ini ialah: 1) Untuk mengetahui gambaran implementasi substansi program PUP di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon; 2) Untuk mengetahui gambaran pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dan 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi Substansi Program PUP terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif asosiatif, dan untuk mendapatkan data sebagai hasil penelitian alat ukur yang digunakan ialah kuesioner. Menurut pernyataan Sugiyono (2011:6) metode survey adalah metode dengan melakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan). Penelitian dengan menggunakan metode survey termasuk metode pendekatan kuantitatif.

Populasi dalam penelitian ini ialah remaja yang sudah mengikuti penyuluhan sebanyak 120 siswa dari SMA Negeri dan SMA Swasta di Kota Cirebon. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Pengambilan sampel dengan teknik *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011 :84-85). Pengukuran pernyataan pada setiap butir pada kuesioner diukur dengan skala Likert yaitu 1 sampai 4 poin untuk skor tertinggi yaitu 4 dan untuk skor terendah yaitu 1.

Instrumen yang digunakan pada variabel implementasi substansi program PUP berpedoman pada program BKKBN dengan dimensi sebanyak 6 dimensi yaitu aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek psikologis, aspek pendidikan, aspek kependudukan, dan aspek perencanaan keluarga yang memiliki 28 soal. Kemudian pada variabel pengambilan keputusan menikah usia dini berpedoman pada teori Russel-Jones (2000) yang menggunakan 6 dimensi yaitu batasan keputusan, situasi, identifikasi pilihan, mengevaluasi konsekuensi, mengambil keputusan, dan mengevaluasi keputusan yang diambil yang mempunyai 13 soal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa antara variabel implementasi substansi program PUP dengan pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon terdapat pengaruh yang sedang dan signifikan. Angka koefisien korelasi product moment  $r = 0,21$  dengan nilai  $t_{hitung} (2,04) > t_{tabel} (1,65)$ . Lalu untuk angka Koefisien determinasi didapat sebesar 4,41%, angka ini menunjukkan seberapa besar pengaruh implementasi substansi program PUP terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja. Sementara 95,59% dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel lain yang tidak termasuk didalam penelitian ini.

Faktor-faktor lainnya yaitu keinginan diri sendiri untuk menikah di usia dini yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan menikah usia dini. Semakin tinggi tingkat keinginan menikah pada seseorang maka semakin cepat orang tersebut akan menikah (Jayadiningrat, 2009). Menurut Nurhasanah (2012) faktor lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan menikah usia dini adalah paksaan dari orang tua. Keinginan orang tua ingin anaknya cepat menikah dan pergaulan bebas para remaja yang mengakibatkan kehamilan sehingga memaksa orangtua untuk menikahkan berapapun umurnya.

Berdasarkan uji regresi, didapatkan melalui rumus persamaan dengan hasil :  $\bar{Y} = 34,11 + 0,11 X$  dengan nilai interpretasi sebanyak 34,11 serta nilai koefisien regresi sebanyak 0,11, sehingga nilai pada parameter koefisien memiliki arah regresi positif. Maka memiliki arti bahwa setiap kenaikan implementasi substansi program PUP terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini sebesar 1 satuan dengan nilai konstanta 34,11 akan menaikkan nilai pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja sebesar 0,11. Sedangkan uji keberartian regresi didapatkan  $F_{hitung} (18,09) > F_{tabel} (4,13)$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi ialah signifikan. Perhitungan linieritas didapatkan  $F_{hitung} (-0,267) < F_{tabel} (3,947)$  sehingga dapat disimpulkan uji linieritas regresi berpola linier. Maka persamaan tersebut dapat dipergunakan untuk mengetahui secara signifikan dan linier

pengaruh implementasi substansi program PUP terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini. Hipotesis yang didapatkan dalam penelitian ini adalah  $H_a : \rho \neq 0$  terdapat pengaruh yang rendah dan signifikan antara implementasi substansi program PUP terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil deskripsi, analisis data, interpersi data, serta pengolahan data statistik yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sehinggadidapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi substansi program PUP terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon memperlihatkan hasil arah yang positif dengan kategori rendah. Kontribusi yang diberikan implementasi substansi program PUP terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini sebesar 4,41%, sementara 95,59% dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel lain yang tidak termasuk didalam penelitian ini.

Kesimpulannya bahwa implementasi substansi program PUP memiliki pengaruh yang cukup besar bagi pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja. Penerapan substansi program PUP yang terdiri dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek psikologis, aspek pendidikan, aspek kependudukan, dan aspek perencanaan keluarga yang baik akan dapat meningkatkan kesiapan berkeluarga bagi remaja. Dengan begitu remaja dapat merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2010. *Pendewasaan UsiaPerkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: <http://cerita.bkkbn.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Survei Demografi dan Kesehatan*. Jakarta: BPS
- Hasan. 2002. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Jogjakarta. Media Abadi
- Jayadiningrat. 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*. Medan: Welfare State, Vol.2. No. 4.
- Nurhasanah. 2012. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*. Bandung: Mujahid
- Pemerintah Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Republik Indonesia. 2002. *Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2002.No. 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Survei Sosial Ekonomi Nasional. 2015. *Data Pernikahan Dini di Indonesia*. Jakarta: BPS
- Russel, Jones. 2000. Family Communication Scholarship: Current Work and Developing Research Frontiers. *Journal FamilyCommunication in the Information Age* Vol. 16, No. 1.